



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DAN
BALAI VETERINER MEDAN
TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 000967/UN33/KS/2026
Nomor : 0418/HM. 250/F.4.F/04/2026

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh (Dua Puluh), bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd. : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Negeri Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 46347/M/06/2023 Tanggal 5 September 2023 bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, beralamat di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara 20221, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Drh. Arif Hukmi

: dalam jabatan selaku Kepala Balai Veteriner Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/KP.230/A/04/2024 tanggal 04 April 2024, bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner (BV) Medan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 255.A Medan, Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mengalami perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan dengan SK Presiden Nomor 124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 255A, Medan 20127, Sumatra Utara, Indonesia.
- c. kebutuhan akan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK harus ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan dari Sumber Daya Manusia yang memadai dan sesuai dengan kualitas pendidikan yang secara nyata dibutuhkan;
- d. bahwa PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan iktikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama Nota Kesepahaman ini yaitu dalam bidang:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK;
- (3) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Nota Kesepahaman;
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Prof. Erond Litno Damanik

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Telepon : +62 61-6613365

Email : kerjasama@unimed.ac.id

Alamat : Gedung Rektorat, Lantai II, Kantor WR IV, Universitas Negeri Medan,
Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Sumatera Utara 20221

PIHAK KEDUA:

Nama : drh. Arif Hukmi

Jabatan : Kepala Balai Veteriner Medan

Telepon : +62 61-8452253

Email : bvetmedan@gmail.com

Alamat : Balai Veteriner Medan, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 255.A,
Medan Kota, Sumatera Utara 20221

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan yang timbul di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Baharuddin, S.T., M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Drh. Arif Hukmi